

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU  
PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**DINA ELSYAH SITUMORANG**

**NPM : 1506200062**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINA ELSYAH SITUMORANG  
NPM : 1506200062  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PID/2011)  
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0111117905

Unggul | Cerdas | Terpercaya



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DINA ELSYAH SITUMORANG  
**NPM** : 1506200062  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU PEMBUNYAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PID/2011)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.

1. 

2. 

3. 





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DINA ELSYAH SITUMORANG  
**NPM** : 1506200062  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HOMOSEKSUAL  
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (Analisis Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 493K/PID/2011)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2019

Pembimbing

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117905

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dina Elsyah Situmorang  
NPM : 1506200062  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKUPEMBUNUHAN  
(ANALISIS PUTUSAN MA NO:493K/PID/2011)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Maret 2019  
Saya yang menyatakan,



Dina Elsyah Situmorang  
NPM: 1506200062





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DINA ELSYAH SITUMORANG  
**NPM** : 1506200062  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PID/2011)  
**Pembimbing** : Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/2/2019	Perbaikan Hd judul	✓
7/2/2019	Perbaiki Latar belakang	✓
12/2/2019	Ganti Rumusan masalah	✓
16/2/2019	Perhatikan penulisan	✓
19/2/2019	Perbaiki Bab II	✓
25/2/2019	Bab II diedit dan disesuaikan	✓
1/3/2019	Bab III perbaiki, Penulisan disesuaikan	✓
4/3/2019	Periksa alur kesimpulan dan saran	✓
6/3/2019	ACC untuk diuji dan diperbanyak	✓

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN**

**Dina Elsyah Situmorang**

Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, baik menurut etika maupun menurut firman Tuhan, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan cara yang tidak wajar dan sadis salah satunya adalah homoseksual sebagai pelaku pembunuhan, homoseksual ialah penyimpangan seksual ketertarikan terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus.

Penulis pada Skripsi ini mengemukakan permasalahan yang terdapat dalam homoseksual yaitu bagaimana motif yang dilakukan Homoseksual sebagai pelaku pembunuhan, apa faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak homoseksual dari segi kriminologi, Bagaimana upaya penanggulangan terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan ditinjau dari segi kriminologi. Dari ketiga pokok permasalahan tersebut dapat diketahui bagaimana cara agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual, hal ini dilakukan agar orang-orang yang kita sayangi seperti anak, saudara bahkan teman dapat kita lindungi dari perilaku kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dapat disimpulkan homoseksual ialah suatu penyimpangan seksual yang terdapat dalam pasal 292 KUHP serta menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan berencana diatur dalam Pasal 340 yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal atau faktor bawaan yang berasal dari diri si pelaku itu sendiri, faktor eksternal yang berasal dari pengaruh lingkungan sosial atau pergaulan, pada orang dewasa dipengaruhi oleh kelainan seksual, serta pernah menjadi korban sodomi sewaktu kecil.

**Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Homoseksual, Pembunuhan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 393 K/PID/2011)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP.** Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah., S.H., M.H.** Kepada Wakil Deka I Bapak **Faisal., S.H., M.H.** . kepada Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin., S.H., M.H.**

Termakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Eka Nam Sihombing., S.H., M.Hum** selaku Pembimbing, dan Bapak **Dr. Ramlan., S.H., M.Hum** selaku Pembanding, yang



dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **A. Syahril Situmorang**, ibunda **alm.Elina Gucci**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kakak dan adik-adik saya **Syahputra Situmorang**, **Dian Puspa Syahril Situmorang**, **Rehal Prayudhi Situmorang**, **Rendi Febriansyah Situmorang**, **Aqila Dinda Syahril Situmorang**, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu Dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan **Deny Rinanda**, **Dian S Bayu**, **M.Irfan**, **M. Rizky Prayoga SM**, **Fahmi Hardiansyah**, **Sri Mulyani**. Begitu juga diucapkan kepada **anak kost 26 Risma Dilla**, **Mentari Agustina**, **Fitri Nurmala Sari**, **Wilda Nur Fauziah**, **Alya Adresina**, **mbak Ines Katrin**. Dan **7 gadis cantik**. Atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohom maaf atas segala kesalahan, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Akhir kata saya ucapkan Terimakasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 08 Maret 2019  
Hormat Saya  
Penulis,

DINA ELSYAH SITUMORANG  
1506200062



## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	ii
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Penelitian .....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data .....	13
4. Analisis Data .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Terhadap Homoseksual.....	19

C. Tinjauan Terhadap Pelaku.....	24
D. Tinjauan Terhadap Pembunuhan.....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Motif Yang Dilakukan Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan.....	35
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Homoseksual .....	41
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Kriminologi .....	57

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Zaman sekarang ini kita banyak melihat dan mendengar hal-hal yang seolah-olah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan, baik itu menurut etika maupun menurut Firman Tuhan. Hal-hal yang bersifat tabu dan bertentangan dengan etika, telah menjadi ukuran dalam dunia sekarang ini, maka tidak heran banyak orang terlibat dan terikut, atau karena tidak tahu dan tak ada patokan moral yang mengukurnya termasuk masalah penyimpangan seksual yang berujung hilangnya nyawa seseorang.

Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak ditengah masyarakat kita, terutama penyimpangan seksual. Kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, keberadaan kaum homoseksual dalam kehidupan manusia telah muncul berabad-abad silam seiring dengan munculnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kehadirannya ditengah-tengah kehidupan manusia, baik secara tersembunyi maupun terbuka. Kehadiran mereka sepertinya tidak diharaukan lagi oleh masyarakat di sekitarnya. Salah satu penyebab maraknya perkembangan kaum homoseksual di masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku ini. Padahal perilaku homoseksual sendiri sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama manapun di dunia. Oleh sebab itu perilaku homoseksual menjadi penyakit sosial yang sulit diobati.

Homoseksual dapat dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi abnormal. Kehidupan mereka pada umumnya sama dengan pola kehidupan pada masyarakat umumnya. Mereka melakukan aktivitas kerja dan rutinitas kehidupan lainnya. Namun seks bebas dan penyimpangan seks yang dilakukan inilah yang dilarang keras, baik oleh hukum positif Indonesia, agama, dan norma masyarakat. Kebanyakan kaum gay atau lesbian tidak mempunyai keluarga (suami/istri dan anak). Pada usia setengah abad pun mereka memilih hidup sendiri dan tanpa keluarga. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka hidup bersama pasangannya, bukan dari keluarga sejati yang dibentuk berdasarkan pernikahan sah.

Konteks negara hukum Indonesia kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dalam kaca mata hukum. Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan atau paksaan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perilaku homoseksual pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial.

Penimpangan seksual adalah istilah yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridisinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan



alat kelamin, Tindak pidana penyimpangan seksual dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.<sup>1</sup>

Ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan Kriminologi. Obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga berbuat suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan reaksi sosial terhadap tingkah laku dan tingkah laku menyimpang, baik merukan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.<sup>3</sup>

Perilaku menyimpang yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah yakni sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atas norma-norma yang berlaku dan hak asasi manusia. Secara umum akan dikemukakan kejahatan tentang homoseksual yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tinjauan hukum semata-mata dari

---

<sup>1</sup> Sodomi. Diakses melalui: //www.Wikipedia.com, minggu 3 Maret 2019

<sup>2</sup> Moeljatno. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta, hal: 13

<sup>3</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada media Group.

rumusan inilah yang cukup jelas. Namun demikian studi kriminologi tentunya mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian didalam kalangan masyarakat. Berita disurat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain salah satu contoh dengan memutilasi korban yang dilatarbelakangi oleh macam-macam motif, seperti; sakit hati, politik, kecemburuan, benci, dendam, membela diri dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan

direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul maksud untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, kedua unsur obyektif terdiri atas Perbuatan: menghilangkan nyawa (nyawa orang lain). Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sudut Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, diakses melalui: [//www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1)

Dalam kejahatan juga disebut kejahatan oleh pelaku dimana pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu; Orang yang melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya dipenjara seumur hidup, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan (Analisis Putusan MA NO. 493 K/PID/2011)”

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang – Faisal. 2017, *Kriminologi*. Pustaka Prima: Medan, hlm.136



- a. Bagaimana motif yang dilakukan Homoseksual sebagai pelaku pembunuhan?
- b. Apa faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak homoseksual dari segi kriminologi?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan ditinjau dari segi kriminologi?

## **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, khususnya di bidang perilaku menyimpang dan hukum tindak pidana pembunuhan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara konvensi dalam menyelesaikan suatu konflik dan tanggung jawab terhadap kasus homoseksual sebagai pelaku pembunuhan dengan kaidah-kaidah hukum pidana yang telah diterapkan dalam konvensi dan aturan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana motif yang dilakukan pelaku pembunuhan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi homoseksual dari segi psikologi.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap homoseksual ditinjau dari segi kriminologi.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R adalah ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala atau sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni:

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
  - b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.
  - c. Apakah memang karena bakatnya adalah penjahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologi maupun ekonomis.<sup>6</sup>
2. Homoseksual adalah perilaku menyimpang dimana istilah ini untuk orang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang berjenis kelamin yang sama dengannya.
- Beberapa aktivitas homoseksual, seperti sebagian aktivitas sodomi atau perilaku cabul dan menimbulkan gairah seksual.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan maupun tidak melakukan kejahatan.

---

<sup>6</sup> Moeljatno. *Op.cit*, hal: 13

4. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau kualifikasi sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum yang biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Tinjauan Kriminologi Terhadap Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan (Analisis Putusan MA No:493K/PID/2011)** ”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Arief Fahriadi, NPM: 080200379, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Berupa Sodomi Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Analisis Juridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)”.



Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih menekankan terhadap anak sebagai korban dari pelaku sodomi.

2. Abd. Azis Ramadhani, NPM: B11105734, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas tentang pengaturan hukum terhadap pelaku Homoseksual dilihat dari pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek tinjauan Kriminologi terkait Homoseksual yang menjadi pelaku pembunuhan.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar

mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu merupakan tinjauan kriminologi dari putusan Mahkamah Agung NO. 393 K/PID/2011

### **2. Sumber Data**

Adapun data yang dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang langsung diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, pasal 292 tentang homoseksual, dan Pasal 55 tentang Pelaku.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan diatas.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara melalui media internet.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dirangkum dan dikumpulkan dengan studi penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

### **5. Jadwal Penelitian**

Tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan dan waktu yang diperlukan dalam pembuatan proposal ini meliputi:

1. Persiapan pembuatan judul dan pembuatan proposal selama 4 minggu.
2. Persiapan proposal selama 1 minggu.
3. Pengumpulan data selama 3 minggu.
4. Penyempurnaan laporan selama 6 minggu.

Berdasarkan hal tersebut jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini adalah 14 minggu atau 3 bulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terhadap Kriminologi**

Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dikatakan untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.

Kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal, bidang-bidang pngkajian terkait bisa meliputi kenakalan seseorang dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun ada tumpang tindih mencolok antara kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar dari pada penjelasan sebab akibat kejahatan sedangkan peradilan pidana lebih mengurus masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis kepolisian dan permasyarakatan.

Kemunculan kriminologi sebagai bidang penyelidikan dalam tulisan-tulisan para filsuf, dokter, ilmuwan fisik, sosiolog, dan ilmuwan sosial. Kriminologi muncul bersama hukum pidana abad ke 18. Sesungguhnya adalah tulisan-tulisan yang mendorong pembaruan hukum pidana tersebut. Pasca revolusi pada akhir abad ke 18 kriminologi konvensional dianggap ilmu pengetahuan



sendiri di Eropa dan Amerika Serikat. Para pelopornya adalah Lambroso, Ferri dan Von Liszt.

Berdasarkan penelitian Lambroso kriminologi ditujukan untuk memahami penjahat secara rasional dan objektif yang memperkenalkan teori penjahat dapat dikenal dalam bentuk badan yang dibawa sejak lahir. Teori ini mengandung kebenaran sehingga menimbulkan reaksi, Ferri memperbaiki teori ini dengan mengkompromikan teori Lacas Sagne, Von Liszt sependapat dengan teori tersebut dan menyarankan agar pendapat baru kriminologi ini diperhatikan dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

Hal ini merupakan aliran baru dalam hukum pidana mulai saat itu kriminologi menjadi ilmu pengetahuan yang membantu hukum pidana, karena merupakan aliran hukum baru hukum pidana menganut aliran baru kriminologi, lalu berpendapat bakat serta lingkungan tidak perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman cukup mempelajari tindakannya saja tanpa memperhatikan diri petindak dan hukuman wajar.<sup>8</sup>

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan mengembangkan penjelasan teoritis kukuh tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat

---

<sup>7</sup> J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. PT Adhitya Andrebina Agung. Jakarta. Hal: 10

<sup>8</sup> Susilo Handoyo. "Menelusuri Kriminolog dari Masa ke Masa". Diakses melalui: [//cahayakaltim.com/menelusuri-kriminolog-dari-masa-ke-masa/](http://cahayakaltim.com/menelusuri-kriminolog-dari-masa-ke-masa/). Selasa, 5 maret 2019

khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya.<sup>9</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi dikutip dari beberapa pendapat pakar hukum. menurut Savitri dan John bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Bonger menyatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala – gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

- a. Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas oleh Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni: Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

---

<sup>9</sup> Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. PRENADA GROUP. Jakarta. Hal: 2-3

- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan social yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.<sup>10</sup>

Metode kriminologi merupakan ilmu yang berdasarkan hal-hal yang nyata. Tujuan utamanya: ialah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolong-golongkannya. Sebab kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan kita, dan sebagai suatu gejala nyata dapat ditinjau dari berbagai sudut, yaitu sudut sosiologi, biologi dan psikologi.

Sifat dan ciri objek penelitian kriminologi, pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi social terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu kerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serata korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topic gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial. Objek penelitian kriminologi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Topo Santono. 2014. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.

a. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

b. Penjahat, pelaku kejahatan, dan penyimpang

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan secara ontologies tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis, yang masing-masing paradigm merumuskannya secara berbeda-beda. Bila mengungkapkan konsep pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Bagi kriminologi penjahat berbeda dari konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap.<sup>12</sup>

c. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau

---

<sup>11</sup> Muhammad Mustofa.2013. "*Metodologi Penelitian Kriminologi*". PRENADAMEDIA GROUP. Hal: 8-9

<sup>12</sup> *Ibid.* hal: 23

menindak pelaku agar masyarakat berbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan demikian menurut Mr. J.M van Bemmelen kejahatan dapat ditentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat, dan arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu apakah keadaan kemakmuran masyarakat terganggu atau tidak oleh kelakuan-kelakuan tersebut. Bila masyarakat ekonominya lemah pengaruh kelakuan tersebut akan sangat mengganggu. Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat. Maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Terhadap Homoseksual**

Perilaku menyimpang bisa menunjukkan pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar menjijikkan, perilaku yang dipandang melawan kodrat dan menolak ketentuan tuhan atau perilaku yang berada diluar toleransi kemasyarakat normal.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal: 27

<sup>14</sup> Ny. L. Moeljatno. 1986. "*Kriminologi*". Bina Aksara. Jakarta. Hal:4-5

Perilaku menyimpang dalam bagian psikologi abnormal dan didalam berbagai jenis perilaku abnormal terdapat perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran norma atau kaedah hukum dimasyarakat. Diantara perilaku menyimpang ada yang merupakan perbuatan yang tercetus karena kondisi kelainan. Seseorang dalam keadaan tertentu karena dorongan kejiwaan melakukan sesuatu perilaku menyimpang yang berupa pelanggaran terhadap kaedah hukum seperti kleptomaniak, feromaniak, sex-maniak dan lain-lain.

Disamping semua itu ada perilaku menyimpang yang didasarkan tumbuhnya keputusan seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Sekalipun ia tidak menderita kelainan jiwa. Namun perbuatannya itu berhubungan dengan aspek-aspek sosiopsikologis.<sup>15</sup>

Seorang individu atau kelompok yang dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan dengan norma yang berlaku maka disebut deviasi. Deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Deviasi terbagi menjadi tiga yaitu: Deviasi individual merupakan gejala personal atau pribadi, sebab yang ditimbulkan oleh ciri-ciri yang unik dari individu itu sendiri. Deviasi situasioal ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasi dimana pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral dari dirinya. Deviasi sistematik itu pada hakikatnya adalah satu subkultur atau satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, peranan-peranan, nilai-nilai rasa

---

<sup>15</sup> Soedjono. D, *Op.cit*, hlm. 85

kebanggaan norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum.<sup>16</sup>

Pembahasan salah satu perilaku menyimpang yang menjadi perdebatan dan perbincangan hangat dimasyarakat yaitu homoseksual. Homoseksual adalah rasa ketertarikan dan atau perilaku antar individu berjenis kelamin yang sama. Secara sosiologis perilaku homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual. Diartikan juga sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang terhadap sesama jenis.

Seorang homoseksual yang pada dasarnya dari sejak remaja mempunyai perasaan dan kecenderungan hanya kepada laki-laki saja dan tidak tertarik kepada perempuan. Pertumbuhan fisiknya pun tidak normal seperti remaja laki-laki pada umumnya. Ada bagian tertentu yang tidak tumbuh dengan optimal, misalnya alat kelamin laki-laknya tidak seperti laki-laki pada umumnya, sifatnya cenderung keperempuanan. Bahkan kelembutan pribadinya bisa melebihi kelembutan perempuan pada umumnya. Kepribadian homoseksual ini terus melekat sampai dewasa, sehingga akhirnya dia memilih seorang laki-laki sesama jenisnya sendiri untuk menjadi pasangan dekatnya. Kelainan orientasi seksual seperti ini diakibatkan adanya kelainan hormonal dan genetik yang memang dibawa sejak lahir.

---

<sup>16</sup>Lyceum.id, "Perilaku Homoseksual yang Dianggap Menyimpang". Diakses melalui <https://www.lyceum.id/perilaku-homoseksual-dianggap-menyimpang/>. Minggu 3 maret 2019



Seseorang dengan orientasi homoseksual dari pengaruh luar pada awalnya pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya adalah normal. Secara fisik dan psikis tumbuh dan berkembang normal. Namun karena lingkungan keluarga atau pergaulannya sehari-hari yang kurang baik, akhirnya dapat membentuk orientasi homoseksual, seperti sering menonton video seks homo (ada keinginan untuk merasakan), terlalu bergaul terlalu dekat dengan teman laki-laki sesama jenisnya sendiri, sering mengalami putus asa dan merasa nyaman berada dekat dengan teman laki-laki ketimbang perempuan, sejak kecil diberi pakaian, mainan, dan teman perempuan oleh orang tua, pernah mendapat kekerasan seksual (sodomi), dan lain-lain.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual dapat menjadi tindakan kriminal apabila terdapat suatu sifat yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Pandangan islam homoseksual sesungguhnya jauh lebih berbahaya dan merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati serta akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan perilaku penyimpangan ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang

---

<sup>17</sup> Abdurraafi' Maududi Dermawan. 2016. "Sebab, Akibat Dan Terapi Pelaku Homoseksual", *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Studi Farmakokimia ITB (Institut Teknologi Bandung), Bandung

tak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipas-ngipas hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya.

Dalam Islam, haram dan dosa serta adzab atas pelaku homoseks telah dijelaskan di antaranya dalam Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 54 – 58:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ( 54 ) أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ

أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْتَهَرُونَ

(56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

(58) النمل : 54-58

*“54. Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah[1101] itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?”*

*55. “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”.*

*56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: “Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; Karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda’wakan dirinya) bersih[1102]”.*

*57. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).*

58. *Dan kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (An Naml: 54-58)''.*

Efek dari perbuatan homoseksual ini:

1. Praktek perilaku seks menyimpang sampai saat ini masih merupakan penyebab utama penularan HIV, virus penyebab AIDS.
2. Perbuatan tersebut dapat melumpuhkan dan memusnahkan seseorang sehingga menyebabkan kemandulan.
3. Penggemar seks menyimpang sangat rentan terhadap serangan berbagai jeis penyakit jiwa, syaraf serta keseimbangan otak, akibat kekurangan zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar thyroid.
4. Homoseksual dapat menyebabkan luka-luka pada anus, merusak jaringan rectum sehingga otot-ototnya menjadi lembek dan berakhir dengan membuang air besar yang tidak terkendali.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Terhadap Pelaku**

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain:

---

<sup>18</sup> Utsman Ath-Thawill. 2015. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:74- 77

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain
3. Yang melakukan suatu perbuatan

Pelaku adalah seorang manusia yang melakukan sesuatu, maka dalam hal ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana. hanya dengan hubungan batin itu perbuatan yang dilarang, dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku, dan baru kali ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>19</sup> Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Dengan demikian, terjemahan *dader* dengan “pembuat” adalah yang tepat. Yang dimaksud dengan “pelaku” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang membuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco Jakarta. Bandung. Hal: 55

Pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>20</sup>

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”

Pasal 55 KUHP: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana; Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal: 50

diatur oleh undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.<sup>21</sup>

John Conrad mengajukan tipologi sangat bermanfaat pelaku-pelaku kekerasan diantaranya:

- Pelaku yang secara kultural keras adalah orang yang hidup dalam subkultural (budaya dalam suatu budaya) dimana kekerasan merupakan mekanisme penyelesaian persoalan bisa diterima. Menjelaskan revalensi lebih besar kejahatan kekerasan dikalangan minoritas berpenghasilan rendah dari kawasan kumuh kota-kota besar utama.
- Pelaku yang keras secara kriminal menggunakan kekerasan sebagai cara melakukan sebuah perbuatan kriminal. Penyakit jiwa atau gangguan otak menjadi ciri pelaku yang keras secara patologis.
- Pelaku yang keras secara situasional melakukan perbuatan kekerasan pada kesempatan yang jarang, sering karena provokasi. Insiden-insiden yang disebut “kejahatan karena desakan perasaan” dimana untuk sementara orang kehilangan kontrol dan sering mengungkapkan penyesalan sesudah itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Laden Marpaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm.78-79

<sup>22</sup> Frank E. Hagan. *Op.cit.* hal: 309-310

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku itu nampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah.

Pada delik-delik formal atau sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku itu memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan didalam undang-undang.

Menurut Van ECK bahwa Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat timbul ataupun tidak.

Seperti yang telah diketahui syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat atau penyebab dari suatu akibat dilihat bahwa setiap syarat yang



memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat.

Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuan (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh, orang yang digerakkan ataupun orang yang telah mereka beri bantuan.<sup>23</sup>

#### **4. Tinjauan Terhadap Pembunuhan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. CV. Sinar Baru: Bandung, hlm. 562-564

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai Negara namun, tidak banyak KUHP diberbagai Negara yang merumuskan secara tegas asas ini didalam KUHPnya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusannya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggung jawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Hal yang dimaksud kesengajaan ada tiga macam:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu.
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi.
3. Kesengajaan yang disertai keinsafan hanya ada kemungkinan, bahwa suatu akibat akan terjadi (atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).<sup>24</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:117-120

*pembunuhan*. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif.

Pembunuhan yang dilakukan dalam pembahasan ini bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang juga melainkan pembunuhan dengan cara mutilasi. Mutilasi tersebut dilakukan setelah korban dibunuh yang kemudian mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dibuang secara terpisah. Seorang pelaku melakukan pembunuhan secara mutilasi bertujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilakukan karena pelaku dan korban mempunyai masalah yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali atau bisa juga karena dendam.

Menurut Prof. Van Hamel, tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara

tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.<sup>25</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahan ada 2 kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam KUHP Pasal 338 s/d 340.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja dimuat dalam khusus Pasal 359.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah: “lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur obyektif:
  1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
  2. Obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

---

<sup>25</sup>P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang. 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 6-7

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, seperti memikirkan apa kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>26</sup>

Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.55-57

tertuang pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHP. Ancaman pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Didalam Al-qur’an Allah dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[an-Nisâ`/4:93]”

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. QS. Al-‘Isra (17): 33

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Motif yang dilakukan Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dibidang IT setiap kabar dan berita akan dengan mudah diketahui dari daerah lain, salah satu berita tersebut mengenai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang, dalam kasus tindak pembunuhan terdapat beberapa macam, antara lain : pembunuhan yang tidak di sengaja, pembunuhan berencana, pembunuhan berantai. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, mengatur Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi pelaku sebelumnya sudah mempunyai “motif” dan perencanaan yang matang untuk membunuh korbannya

Secara morfologi dalam kamus besar bahasa indonesia memberikan pengertian motif yaitu “pendorong” dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan.



Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dari sudut pandang kriminologi (diluar konteks hukum pidana), pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya selalu disertai dengan dorongan seseorang untuk melakukan, selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Niatlah yang menjadi garis pembatas mulainya upaya membuktian seseorang melakukan kejahatan, perselisihan atau konflik antara pribadi yang mengarah kepada tindak kejahatan.

Motif kejahatan dalam kriminologi dikenal bermacam-macam, kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger 4 menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni:

1. Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain).
2. Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya).
3. Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan. Dan
4. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.

Menurut sardiman motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan dilam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif juga dikatakan sebagai suatu keadaan intern (kesiapsiagaan), motif menjadi aktif dalam keadaan-keadaan tertentu terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.

Manusia dalam hal ini berperan sebagai pelaku yang diperlakukan lewat tindakan. Dalam tiap tindakan selalu ada motif yang mengiringi. Dasar awal manusia bertindak bisa jadi karena ada sesuatu yang ingin dicapainya atau hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kalau yang ditujunya itu tercapai, puaslah dia, karena terpenuhi tujuannya itu. Kepuasan terjadi tentunya bila sesuatu yang dipandanginya tersebut berharga dan tercapai. Tiap yang berharga itu tentulah mengandung nilai sebagai tuntutan, dan karenanya manusia dalam setiap tindakannya digerakkan oleh nilai-nilai yang dikandungnya, berbeda pula penghargaan terhadap tindakan-tindakan itu.<sup>27</sup>

Kasus terdakwa Baekuni alias Bungkih alias Babe didakwa telah melakukan hubungan seksual yang menyimpang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa motif adalah salah satu unsur atau bahan. Pelaku melakukan kejahatan semua perbuatan berawal dari motif, oleh

---

<sup>27</sup> Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Rajawali. Jakarta. Hal: 30

karena itu motif perlu digali untuk menentukan kesengajaan jadi kalau tak ada motif tak akan ada niat, dan kalau tak ada motif tidak akan ada kejahatan. Pasal 340 KUHP memerlukan motif dikarenakan pasal 340 KUHP adalah delik materil, yang mana akibat yang timbul dari perbuatan yang sengaja itu adalah akibat yang dilarang. Motif adalah keharusan dalam pasal 340 KUHP, karena pasal 340 KUHP merupakan salah satu perbuatan dolus/opzet/sengaja. Sehingga harus dibuktikan bagaimana sengaja dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan lain yang membuat pasal 340 KUHP memerlukan motif adalah karena perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP memuat ancaman hukuman hingga pidana mati sampai pidana seumur hidup.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tentu memiliki motif atau alasan tentang mengapa pelaku melakukan perbuatan perencanaan merampas nyawa orang lain. Tidak logis dalam hukum jika seseorang melakukan pembunuhan termasuk pembunuhan berencana tanpa motif yang jelas. Selain itu psikologi hukum dalam menafsirkan pasal 340 KUHP. Sehingga dalam pasal 340 KUHP mengharuskan adanya motif.<sup>28</sup>

Terjadinya suatu tindak pidana penyimpangan seksual berupa pembunuhan, pelaku kejahatan seksual pasti memiliki dorongan dari dalam diri untuk melakukan sebuah perbuatan pembunuhan. Niat awalnya biasanya hanya untuk memuaskan nafsu sesaat karena biasanya pelaku yang merupakan gay atau kaum homoseksual, tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan

---

<sup>28</sup> Prihatin Effendi. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana dalam Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP". *Dalam Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No.2, Desember2017.

tersebut. Maka berbagai cara dilakukan agar keinginannya terpenuhi termasuk unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakan.<sup>29</sup>

Pasal 340 KUHP yang memuat motif dikarenakan penerapan pasal 340 KUHP memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya karena ancaman hukumannya yang sangat berat, pidana mati sampai pidana semumur hidup. Pasal 340 KUHP memiliki unsur yaitu:

- a. Unsur dengan sengaja. unsur pertama ini menghendaki diuraikannya dimana letak kesengajaannya. Apa yang menjadi motif utama sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu dilakukan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan pembunuhan berencana (perbuatan materil) tanpa ada motif yang jelas.
- b. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini menghendaki diuraikannya proses perencanaannya.
- c. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Terlihat jelas pada kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain, karena terdakwa pada awalnya mengajak korban kerumahnya diberi makan dimandikan setelah itu terdakwa mengajak korban atau Ardiansyah untuk berhubungan badan di rumah kontrakan Terdakwa. Namun korban menolak keinginan Terdakwa tersebut. Karena emosi dan sakit hati permintaannya ditolak

---

<sup>29</sup> H.R. Abdussalam. 2016. *Victimology (ilmu tentang korban)*. PTIK. Jakarta. Hal: 223

terdakwa mengambil tali rafia yang sudah disediakan didalam lemarnya dan langsung membunuh korban dengan cara mencekiknya menggunakan tali rafia. Setelah terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi terdakwa menyetubuhi mayat korban dengan cara disodomi dan setelah menyelesaikan aksinya, Terdakwa memutilasi tubuh korban dan membuang potongan-potongan badan korban secara acak.

Pelaku hidup seorang diri dirumahnya dan tidak memiliki anak sehingga ia mengasuh anak-anak jalanan tetapi pelaku tidak melakukan perilaku menyimpangnya terhadap anak-anak asuhnya malah sebaliknya pelaku merawat dan memberi jajan kepada anak asuhnya sehingga dapat mengelabui masyarakat sekitarnya. Pelaku memilih anak-anak yang diluar dari asuhannya untuk menjadi target seperti teman-teman dari anak asuhnya yang baru diajak bergabung agar anak itu kembali ketempatnya ia selalu memanjakan anak-anak tersebut. Pelaku sengaja memilih anak-anak sebagai tempat pelampiasaannya karena anak-anak adalah makhluk yang lemah atau rentan terhadap korban kekerasan yang tidak bisa melawan..

Berdasarkan uraian kasus diatas diketahui motif pelaku membunuh dilatarbelakangi karena sakit hati korbannya menolak mengikuti permintaan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku dimana pelaku adalah seseorang yang memiliki penyimpangan seksual bawaan, sehingga pelaku membunuh korbannya terlebih dahulu setelah dibunuh lalu disodomi dengan keadaan korban sudah tidak bernyawa, setelah puas melampiaskan hasrat seksual menyimpangnya pelaku dengan keadaan sadar memutilasi korbannya untuk menghilangkan jejak

perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Perilaku pelaku bukan hanya sebagai pedofil tetapi juga necrofil yaitu senang berhubungan dengan mayat.

## **B. Faktor Penyebab terjadinya Penyimpangan Homoseksual**

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan nafsu mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan mempertahankan keturunan. Menurut Sigmund Freud, bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan vital pada manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.<sup>30</sup>

Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari pada perkembangan jiwa manusia. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto cabang Ilmu hukum yang bernama psikologi hukum ini termasuk ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup beberapa cabang metoda studi yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang yaitu; sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Krafft Ebing mengedepankan bahwa homoseksual disebabkan oleh bawaan lahir atau inversi perolehan. Atraksi seksual dan cinta, perasaan dan perilaku dalam konteks hubungan sesama jenis bersifat positif dan normal. Ilmu-

---

<sup>30</sup> Yatimin.2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*.AMZAH. Pekanbaru. Hal:53-54

ilmu sosial dan ilmu perilaku dan profesi kesehatan dan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksual merupakan variasi normal dan positif dari orientasi seksual manusia.

Adapun sebab-sebab homoseksual itu ada bermacam-macam baik karena pengaruh dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri:

1. Cacat bawaan yang kemudian didorong oleh pengaruh lingkungan. Sejak lahir sudah mempunyai bawaan yang mengarah kepada homoseksual. Bawaan ini akan cepat berkembang apabila didorong oleh pengaruh lingkungan dalam pergaulan.
2. Salah asuh dan salah didik semasa kanak-kanak, sehingga seseorang yang sudah berkecenderungan homoseksual menjadi orang yang homoseksual terang-terangan.
3. Kadang-kadang sebuah operasi pada alat-alat kelamin bisa menjadi faktor didalam mempercepat timbulnya kecenderungan homoseksual pada seseorang yang memang sudah memiliki sedikit kecenderungan demikian.

Meskipun banyak sebab-sebabnya dari homoseksualitas sehingga untuk memberikan kesimpulan umum yang dapat meliputi segala peristiwa tak mungkin, namun kebanyakan orang yang homoseksual memiliki ciri-ciri yang mencolok. Seorang lelaki yang homoseksual biasanya memiliki kaki panjang, pinggang

langsing, otot-otot besar, suara tinggi, alat kelaminnya kecil, bahu, pinggul, dan pinggangnya berlapis lemak empuk.<sup>31</sup>

Penyebab homoseksual menurut para ahli seperti McWhirter, Reinisch dan Sanders, 1989; Dapat dijelaskan dengan berbagai pandangan. Penyebab homoseksual bisa dikarenakan pengaruh biologis, sosiologis, psikologi maupun interaksi dari biologis dan sosiologis. Orientasi seksual orang lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif dan lingkungan.

Pendapat lain juga muncul dari sebagian besar ahli tentang homoseksualitas, mereka percaya bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan homoseksualitas dan bobot masing-masing faktor berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Akibatnya tidak satu orang pun yang mengetahui secara pasti penyebab seseorang menjadi homoseksual.

Teori behavioral menganggap bahwa perilaku homoseksual adalah perilaku yang dipelajari, diakibatkan perilaku homoseksual yang mendatangkan hadiah atau penguat yang menyenangkan atau pemberian hukuman atau penguat negatif terhadap perilaku heteroseksual.<sup>32</sup>

Susan Noelen Hoeksema dalam bukunya *Abnormal Psychology* mengatakan bahwa perilaku penyimpang seksual 90% lebih diderita oleh pria. Saat para peneliti mencoba menemukan ketidaknormalan pada hormon pria yang

---

<sup>31</sup> M. Bukhori. *Islam dan Adab Seksual*. 2001. AMZAH. Solo. Hal:29-30

<sup>32</sup> Nuke Ulfah Dania, "Homoseksual sebagai Perilaku Menyimpang dalam Lingkungan Sosial". Diakses melalui <http://nukeulfaa.blogspot.com/2015/10/tugas-pengantar-psikologi-homoseksual.html?m=1>



diduga menjadi penyebab perilaku seks menyimpang hasilnya tidak konsisten. Artinya kecil kemungkinan perilaku seks menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan terdapat pada hormone pria. Penyebab perilaku menyimpang ini lebih berkaitan dengan pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan, yang lebih mungkin terjadi pada pria dari pada wanita. Terdapat 4 macam faktor penyebab terjadinya penyimpangan pada kasus ini yang dialami oleh terdakwa yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kelainan Perilaku Seksual

Untuk bisa memahami kepribadian seseorang perlu didukung pemahaman tentang pengertian “pribadi” itu sendiri, lingkungan psikologis, ruang lingkup, deferensiasi ruang hidup, dan dimensi-dimensi ruang hidup. Dalam lapangan psikologi secara teoritis telah merumuskan adanya variable-variabel yang berpengaruh pada pembentukan tingkah laku seseorang. Seperti diketahui bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan kriminologi diadakan perbedaan antara pembawaan dan kepribadian. Menurut peristilahan teori keturunan, pembawaan berarti potensi yang diwariskan saja dan kepribadian berarti potensi/bakat-bakat yang dikembangkan. Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual adalah faktor biologis (kelainan otak dan syaraf) serta faktor psikodinamika yaitu adanya gangguan perkembangan seksual sejak kecil atau masa kanak-kanak.

Menurut Kinberg faktor penyimpangan seseorang bukan fenomena/gejala endogenous yang datang dari dalam semata-mata. Tetapi hasil dari pembawaan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa. Namun pemakaian istilah ini tidak selalu konsekuen dilakukan mengenai teori tentang hubungan antara faktor-faktor endogenous (dalam) dan exogenous (luar). Jika dipakai istilah pembawaan dan lingkungan, berarti menunjuk pula kepada pembawaan yang dikembangkan.<sup>33</sup>

Menurut Cattell jika terdapat pola penyesuaian bertemu dengan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pola penyesuaian tersebut, akan menimbulkan dampak terjadinya perubahan atau perkembangan kepribadian individu. Titik-titik yang dilalui oleh seseorang selama perubahan-perubahan perkembangan kepribadian disebut dengan istilah *dynamic cross road*. *Dynamic cross road* di tengarai dari terjadinya individu ketika memulai usaha guna mendapatkan pemuasan *erg (existence relatedness growth)* tertentu.

Cattell melaporkan kemungkinan yang bisa terjadi oleh akibat *dynamic cross road* yaitu: Adanya kepuasan yang didapat oleh seseorang akibat adanya pola tingkah laku yang dibawanya sejak lahir. Tetapi, karena kurang efektifan pola-pola tanggapan perseptual dan motoris yang dibawa seseorang sejak lahir guna menghadapi faktor-faktor lingkungan yang ada waktu itu, seseorang gagal mendapatkan suatukepuasan. Reaksi terhadap deprivasi disebut sebagai *response dispersin* atau seseorang yang merasa tersisih dari masyarakatnya, seseorang mengalami deprivasi dalam jangka waktu panjang dapat mengganggu

---

<sup>33</sup> Ny. L. Moeljatno. *Op.cit.* hal: 36

perkembangannya, tidak saja perkembangannya dan emosionalnya, tetapi juga perkembangan mental dan fisiknya. Dengan begitu terbentuk suatu pola dengan didasarkan pada pertumbuhan keterkaitan keberadaan tertentu. Oleh adanya halangan tertentu dimungkinkan individu gagal (frustasi) dalam mencapai suatu tujuan, seseorang yang mengalami frustasi mudah marah dengan memperlihatkan reaksi yang bersifat primitif.<sup>34</sup>

Homoseksual kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual suatu istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain yang berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan dengan yang berjenis kelamin sejenis. Dalam kasus ini pelaku memiliki ketertarikan kepada anak-anak yang berjenis kelamin sama atau dapat disebut dengan pedofilia.

Homoseksual disebut dengan dissosial yang berurusan dengan hukum, kelainan perilakunya dapat dilihat dari latar belakang kehidupannya seperti yang bersangkutan dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan, dimana banyak orang yang berbuat jahat, bertentangan dengan norma-norma yang berlaku hukum, hubungan dengan keluarga tetangga atau masyarakat tidak wajar.

Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latarbelakang riwayat pada mereka yang mengalami homoseksual menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki keluarga yang menyiksa, atau pernah

---

<sup>34</sup> Purwa Atmaja Prawira. 2012. *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*. Ar-ruzz Media. Jogjakarta. Hal: 298-300

dapat pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat. Mereka yang menjadi homoseksual biasanya menyadari kalau mereka tidak seharusnya menyukai sesama jenis tapi dikarenakan mereka ingin membalaskan dendam kepada orang lain dengan menjadi atau berperilaku menyimpang. Kebanyakan dari kasus trauma masa kecil ini mendapat *recover* (perlindungan) tetapi memerlukan penanganan atau terapi dari psikolog atau psikiater yang memakan waktu lama dan proses yang panjang.

Dalam pembahasan kasus ini pada dasarnya pelaku diindikasi memiliki kelainan seks, yaitu tergolong homoseks bawaan. Dari latarbelakang kehidupannya diketahui bahwa pelaku merupakan anak seorang petani yang sejak kecil selalu dimaki-maki bodoh karena beberapa kali tidak naik kelas. Akibatnya pelaku bersekolah hanya sampai kelas 3 SD. Di usia 12 tahun pelaku merantau ke Jakarta dan menjadi gelandangan di kawasan lapangan Benteng, di Lapangan Benteng itu pelaku mengalami kekerasan seksual seperti sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pelaku sempat dinikahkan tapi karena tidak dapat merasakan ketertarikan terhadap wanita pelaku tidak mempunyai anak hingga akhirnya istrinya meninggal dunia. Dari keterangan pelaku yang disampaikan oleh psikolog dari Universitas Indonesia Sarlito Wirawan Sarwono dia menjadi homoseks sejak dirinya juga menjadi korban seksual menyimpang tersebut, pelaku juga mengakui tidak pernah mengalami mimpi basah seperti lazimnya pria normal. Pelaku hanya dapat berereksi terhadap sesama jenis.

Seorang yang memiliki perilaku yang menyimpang atau disebut abnormal mempunyai sikap tindak yang tidak pantas, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kekuatan dari dalam telah dibawa oleh seseorang sejak lahir didunia disebut kemampuan-kemampuan dasar manusia.

Kelainan perilaku seksual dapat dilihat dari faktor psikologi dalam hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang atau tidak senang, disebut kondisi psikologi. Bahwa perilaku menyimpang seksual dipengaruhi banyak faktor salah satunya ialah kondisi kesehatan mental. Seseorang yang memiliki gejala tidak normal, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesehatan fisik maupun kondisi psikologinya.

Sarlito Wirawan Sarwono juga mengatakan perilaku penyimpangan seksual juga dapat dilihat karena kelainan pada objek ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenisnya, tetapi penderita perilaku menyimpang seksual objeknya berupa hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan hewan, mayat, dan lain-lain.

Gejala tidak normalan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sikap dan tingkah laku itu selalu bertalian. Bahwa tingkah laku dan cara berfikir seseorang merupakan cermin dari kondisi psikologis, sesuai pendapat para ahli psikologi, manusia itu didalamnya ada struktur kepribadian yang unik, yang menentukan tindakan sehari-hari yaitu cipta, rasa dan karsa. Ketiganya merupakan

rangkaian yang bersatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau diantara tiganya saling bertentangan, terjadilah konflik gangguan-gangguan emosional. Dalam hubungannya dengan kondisi psikologi ini, suasana perasaan memainkan peranan pembentukan kesehatan mental. Seperti halnya perasaan pemaah, mudah tersinggung, iri hati, dendam, dan sebelumnya jga menjadi korban kekerasan.<sup>35</sup>

Perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Seperti kepribadian tidak berfungsi secara normal (*functional psychosis*) ini berdasarkan penelitian menunjukkan, bahwa orang yang bertingkah laku psikotik, tetapi tidak ada gejala gangguan fisik. Suatu tingkah laku yang merupakan usaha terakhir melawan kecemasan yang ditimbulkan oleh kejutan psikis. Yang termasuk gejala ini ialah: secara emosional, fisik, dan intelektual dengan ciri-ciri merasa tidak berharga, tidak ada harapan, sering melamun, sering berdiam diri, tidak percaya diri. Ada perubahan dan kemerosotan fisik (*organic psychosis*) ini gejala tingkah laku kepribadian tidak berfungsi secara baik yang dapat ditelusuri sebab-sebabnya seperti: kerusakan otak sejak lahir, akibat dari menjadi korban seksual atau kekerasan.<sup>36</sup>

Golongan homoseksual ini juga karna kurangnya moral dan akhlak pelaku sehingga membuat dirinya menjadi liar akan hal tersebut. Penyebabnya pengendalian hawa nafsu banyaknya rangsangan seksualitas. Lemahnya iman menyebabkan segala kejahatan terjadi karena hanya keimanan yang mampu

---

<sup>35</sup> Yatimin. *Op.cit.* Hal:84-85

<sup>36</sup> *Ibid* hal: 81-82

menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama dapat mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang.

## 2. Faktor Sosial dan Pergaulan

Faktor sosial sangat berperan penting, faktor yang dimaksud seperti lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang seperti keluarga, teman-teman sebaya, tetangga, masyarakat dan lain-lain. Keluarga adalah faktor terpenting yang dapat membentuk perkembangan kepribadian seseorang.

Hubungan antar anggota keluarga yang tidak laras dapat menimbulkan konflik-konflik mental bagi anak yang sedang mengalami perkembangan mental atau mengalami suatu penyimpangan. Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan kepribadian seseorang menyimpang menurut Stephan Hurwitz seperti:

- a. Keadaan keluarga yang tidak wajar karena kelahiran anak diluar pernikahan.
- b. Keadaan keluarga yang broken home
- c. Keadaan keluarga yang dididik dengan kekerasan.
- d. Keadaan ekonomi keluarga, pula hubungan antar keluarga dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Purwa Atmaja Prawira. *Op.cit.* hal: 302

Perspektif lingkungan, situasi lingkungan merupakan salah satu perangkat pendorong tindakan perilaku homoseksual. Tindakan ini tampak pada orang-orang yang telah terisolasi dengan rekan sejenis dalam waktu yang lama dan ikatan ruang yang ketat.

Menurut Aristoteles “Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*” sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis:

- a. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Hasrat untuk membela diri
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingan.

Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya



kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya-tidaknya timbul pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial.<sup>38</sup>

Pada kasus ini pelaku adalah orang yang akrab dan menampung anak-anak jalanan dirumahnya karena ia hanya hidup sendirian, dan mempunyai kelainan seks bawaan sejak ia mejadi korban penyimpangan seksual. Lingkungan dan kebiasaan menjadi pemicu yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual.

Faktor sosial atau pergaulan merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan seksual menyimpang, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual, bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya tapi faktor ini juga bisa menyebabkan biseksual (melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis). Selain faktor-faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual yaitu faktor lingkungan, dimana baik faktor sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri.

faktor sosial dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan munculnya bentuk-bentuk kebudayaan, dapat membawa pengaruh negatif. Dengan kata lain pengaruh tersebut akan menyangkut semua sistem tatanan sosial dan tatanan kehidupan bermasyarakat seseorang.

---

<sup>38</sup> R. Soeroso.1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal: 215-216

Pengaruh perilaku teman, keluarga, dan masyarakat yang seringkali menjauhi orang-orang homoseksual menyebabkan mereka hidup terasing dalam pergaulan masyarakat dan membuat orang-orang homoseksual semakin terjerumus pada kehidupan seks yang menyimpang.

### 3. Faktor Genetik

Genetik adalah pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Genetik menjelaskan tentang material pembawa informasi untuk diwariskan (bahan genetik), bagaimana informasi itu diekspresikan (ekspresi genetik), informasi dipindahkan dari satu individu ke individu lainnya (pewarisan genetik). Peran faktor genetik dalam orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksual. Faktor genetik memegang peran penting walaupun bukan satu-satunya penyebab. Faktor genetik merupakan faktor terkecil maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti homoseksual bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya.

Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini dapat menyebabkan dia memiliki perilaku yang menyimpang.<sup>39</sup>

Menurut Langstrom dkk melakukan penelitian pada tahun 2006, sepasang anak kembar identic lebih cenderung untuk menjadi penyuka sesama jenis dibandingkan pada kembar Fraternal inilah alasan mungkin saja gen gay

---

<sup>39</sup> Wikipedia. "Genetika", melalui: [//id.m.wikipedia.org/wiki/genetika](https://id.m.wikipedia.org/wiki/genetika), diakses jum'at 22 Februari 2019, pukul 00.30 wib.

benar adanya. Tapi orang dengan orientasi homoseksual tidak mungkin memiliki keturunan langsung dengan pasangan sesama jenisnya. Hal ini terjawab oleh penelitian yang dilakukan oleh Boclandt dkk pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa garis turunan ibu yang membuat gen homoseksual bertahan.<sup>40</sup>

#### 4. Faktor media dalam menampilkan pornografi

Manusia dengan dorongan yang semakin kuat diajukan dalam bentuk konsepsi baru dan disertai bentuk kehidupan yang serba praktis. Dalam perjalanan jauh dapat ditempuh begitu mudah. Dari bentuk-bentuk keinginan tersebut akhirnya secara tidak disadari orang lain dipaksa untuk mengikuti pola-pola perubahan semacam itu. Perubahan-perubahan zaman yang semakin maju dalam segala bentuk bukan berarti semuanya baik.

Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tanyangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat. Hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi dimedia adalah materi seks yang mana dimedia massa ditujukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual. Contoh-contoh pornografi dimedia massa adalah gambar atau foto-foto seksual. Menampilkan adegan-adegan yang tidak senonoh, atau sebagainya inilah yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar dari mana terjadinya perilaku penyimpangan seksual ini dari tontonan yang ia lihat baik di televise maupun internet.

---

<sup>40</sup> Gadis Rima Astari, "orang yang punya trauma masa kecil lebih mungkin jadi gay", melalui: [//helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/amp/](http://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/amp/)

Sering orang beranggapan bahwa bacaan jelek merupakan faktor yang kuat, mulai dengan roman-roman abad ke-18, lalu dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan yang dianggap punya pengaruh seksual yang berbahaya dan cabul dengan merangsang erotik, memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan membuat pelanggaran-pelanggaran.<sup>41</sup>

Film, gambar-gambar, dan bacaan atau buku-buku adalah hasil-hasil kesenian dari karya manusia. Para sarjana psikologi pendidikan sependapat bahwa film, gambar-gambar, dan buku bacaan tersebut termasuk salah satu diantara sarana yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam pendidikan. Alat tersebut dapat membentuk tingkah laku seseorang.

Bacaan porno atau tulisan porno ialah suatu tulisan atau gambar yang melanggar perasaan kesopanan. Tulisan atau gambar itu sedikit pun tidak mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan untuk membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama) menimbulkan pikiran yang meyeret orang yang membaca (mendengar dan melihat) menjurus pada pelanggaran asusila.

Perkataan porno diidentikan dengan kata sehari-hari yang kedengarannya sedikit kasar. Apabila diucapkan kata porno berarti cabul, yang mengandung arti tidak senonoh, menyalahi kesusilaan, kotor, gelap, buruk, kurang ajar, jahat, tidak enak dilihat, dan didengar.

---

<sup>41</sup> Ny. L. Moeljatno. *Op.cit.* hal: 94

Jenis film yang dapat dikatakan porno, dapat mengantarkan penontonnya kepada perilaku penyimpangan seksual dan perilaku etika seksual. Film porno tidak bermutu karena dibuat atas dasar komersial semata. Film yang dapat merangsang perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual adalah film dengan adegan ranjang, petualangan cinta yang diobral murahan dan tidak pantas ditonton oleh orang yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah agama.

Pada abad sekarang, krisis akhlak telah melanda hampir diberbagai negeri. Film berlabel 17 tahun keatas telah dikalahkan dengan kepentingan memperoleh uang banyak, sehingga film serupa itu menjadi konsumsi yang paling laris dikalangan muda dibawah umur.

Selain itu teknologi digital masih ada, problema yang secara diam-diam cukup menggelisahkan masyarakat poster atau gambar-gambar porno dipajang dan ditempel ditempel ditempat-tempat umum untuk mencari penonton. Gambar porno juga diarak keliling kota dan gambarnya yang diobral sepanjang jalan, menjadi rebutan anak-anak yang dapat dilihat dan dipakai untuk bermain sehari-hari.

Pemutaran dilayar tv, terutama siaran-siaran dengan tayangan dari Negara sekuler membuat tayangan-tayangan film porno menjadi kegemaran dan tontonan yang sangat menarik bagi setiap kalangan. Sama perannya dengan film porno adalah iklan-iklan dalam bentuk film dan gambar-gambar porno yang banyak diperjual belikan secara bebas ditempat-tempat tertentu, dimuat dalam majalah,

surat kabar dan media massa lainnya yang juga dapat menghancurkan moral dan akhlak generasi muda.<sup>42</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan terhadap Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan ditinjau dari Kriminologi**

Lingkungan kebudayaan yang relatif modern, keberadaan kaum homoseksual masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat sehingga eksistensinya berkembang secara sembunyi-sembunyi. Pada masa sekarang masyarakat modern cenderung bersikap negatif terhadap aktivitas erotik antar sesama jenis kelamin. Pandangan negatif mengenai homoseksual inilah yang menyebabkan homo seksual cenderung tidak diterima masyarakat, rentan mengalami diskriminasi, cemoohan serta sanksi-sanksi sosial lainnya. Sejumlah keberatan terhadap perilaku homoseksual sebagian besar adalah karena alasan keagamaan.

Peyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual secepat mungkin harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Dr. Saporinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial

---

<sup>42</sup>*Ibid.* hal: 65-68

bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu karena seorang penjahat merupakan jenis khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan hanya pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi juga diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.<sup>43</sup>

Upaya penanggulangan yang dimaksud yaitu untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Beberapa ilmu pengetahuan itu pada mulanya hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan pendamping atau pelengkap saja dari hukum positif. Namun dalam perkembangannya dewasa ini semakin menempati posisi studi yang penting. Malahan ilmu-ilmu pengetahuan tentang hukum yang bersifat ilmu kenyataan, berhasil mengembangkan penerapan ajaran-ajaran hukum. Pandangan dogmatis yang legistis bergeser kearah penerapan ajaran yang fungsional dan kritis seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Apabila hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi psikologi,

---

<sup>43</sup> Muladi dan Banda Nawawi A.1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Semarang. hal: 151

maka diskrepansi atau kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, dapat ditanggulangi, dengan jalan pembaharuan hukum (law-reform), penegakan hukum dan penerapan hukum secara lebih seksama dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari atau pun dibuat istilah khusus benar-benar mencerminkan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.<sup>44</sup>

Penanggulangan terhadap penyimpangan Perilaku Seksual yang ditinjau dari Psikologi Kriminil dilakukan dengan berbagai cara yang terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain sebagai berikut :

#### 1. Usaha Preventif

Usaha preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan seperti homoseksual dimana usaha ini yang pertama dilakukan agar kejahatan dapat ditekan atau diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting dengan kebijakan Non Hukum Pidana (Jalur Non Penal).

---

<sup>44</sup> Soedjono.D. 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung, hlm. 35



Penanggulangan non penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) sebenarnya mempunyai peranan strategis agar orang tidak berbuat homoseksual karena penanggulangan non Penal sifatnya mencegah, maka penanggulangan non penal juga harus memperhatikan berbagai aspek Sosial Psikologis sebagai faktor yang menjadikan situasi menjadi kondusif sehingga orang tidak melakukan perbuatan homoseksual. Oleh sebab itu agar orang tidak melakukan kejahatan seksual maka diperlukan pendidikan maupun pengajaran Seksual melalui berbagai cara seperti:

- a. Memberikan Pengenalan Pendidikan Seks sejak dini kepada Anak.  
Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan

dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti homoseksual.

- b. Pemberantasan VCD Porno dan Pengawasan Media Cetak serta Elektronik yang mengandung unsur Pornografi Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa homoseksual dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktekkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarakan kepada pengguna yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui Handphone. Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan didukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang

ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaan sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

- c. Dukungan dari Lingkungan Sosial dan Masyarakat Pada bagian ini menjelaskan peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, dimana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti homoseksual yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat mass media (*influecing views of society on crime and punishment / mass media*) bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti sodomi selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup

masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti homoseksual yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah di harapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan homoseksual akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku homoseksual menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

## 2. Usaha Represif

Usaha represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Usaha represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Usaha ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Mulyatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1975, mengatakan "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana". Dan Garafallo mengemukakan typologinya berupa penjahat penjahat pembunuh, penjahat-penjahat penyerang, agresif, orang yang suka sekali menyerang orang lain dengan kata-kata atau perbuatan, penjahat penjahat curang

kekurangan, penjahat-penjahat yang terdorong karena hawa nafsu yang tidak terkendali.

Sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksual, hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju melakukannya. Didalam KUHP larangan homoseksual diatur dalam pasal 292 KUHP menyebutkan “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pada kasus ini pelaku yang melakukan penyimpangan seksual dengan menghilangkan nyawa seseorang telah dikenakan sanksi yang berat yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan berencana adalah kejahatan yang dimuat dalam KUHP Pasal 340 dengan sanksi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu: Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan

pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan Represif

Kebijakan Hukum Pidana (Jalur Penal) Dalam Penanggulangan jalur penal, usaha pemberantasan pelaku kejahatan seksual dalam hal ini ditujukan

kepada pelaku homoseksual sebagai. Artinya pemberantasan kejahatan homoseksual langsung kepada pelaku, hal ini dilakukan agar kejahatan langsung diberantas pada akarnya. Agar pelaku kejahatan seksual berupa homoseksual menjadi jera perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Penanggulangan pada kasus kejahatan seksual seperti homoseksual sebagai pelaku pembunuhan pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk memberi sanksi kepada pelaku mulai dari UUD 1945 sampai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam KUHP Pasal 338 s/d 340 dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja dimuat dalam khusus Pasal 359.

### 3. Usaha Reformatif

Yang dimaksud dengan usaha reformatif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara reformatif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha reformatif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan.

Usaha Reformatif ialah upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan homoseksual agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan mereka yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini adalah korban dari pelaku kejahatan seksual. Usaha Reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai agama dan moral

Peranan Agama sangat penting di dalam membina mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moral sebagai benteng pertahanan yang kokoh serta memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas tentang baik dan buruk dan harus di pahami dengan baik oleh pemeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak harus dilatih sejak ia masih kecil agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa sehingga anak sebaiknya harus disayangi serta dilindungi serta diharapkan perlakuan orangtua yang baik, penuh kasih sayang disertai dengan rasa ikhlas, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh ketaatan kepada agama akan menambah unsur kebaikan atau positif pada pribadi anak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut ketika ia besar di kemudian hari.

b. Mengajarkan Perilaku Seks yang Sehat dan tidak Menyimpang

Kejahatan Seksual berupa homoseksual merupakan perbuatan seks yang salah karena melakukan hubungan seks dengan sesama jenis yang menyalahi kaidah dan norma serta melakukan bukan ditempat reproduksi seks yang sebenarnya tetapi melalui lubang dubur yang jika hal itu dilakukan kepada korban



maka ia akan mengalami sakit yang luar biasa, seperti yang diketahui dubur merupakan tempat untuk membuang kotoran yang dihabis makan dan dicerna oleh organ pencernaan pada tubuh manusia. Perbuatan seks melalui dubur sangat mengundang resiko yang lebih tinggi dikarenakan dubur bukan merupakan tempat untuk reproduksi seksual sehingga jika melakukannya akan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) dikarenakan dubur dapat merusak kesehatan karena mengandung bakteri yang berbahaya, oleh sebab itu lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut sebab dapat menyebabkan kerugian baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Arif Fahriadi. "Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Berupa Sodomiti Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Analisis Juridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)" dalam jurnal 2014

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada kasus ini terdapat motif yang dilakukan homoseksual sebagai pelaku pembunuhan, Diketahui motif pelaku membunuh dilatarbelakangi karena sakit hati korbannya menolak mengikuti permintaan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, sehingga pelaku membunuh korbannya terlebih dahulu setelah dibunuh lalu disodomi dengan keadaan korban sudah tidak bernyawa, setelah puas melampiaskan hasrat seksual menyimpangnya pelaku dengan keadaan sadar memutilasi korbannya untuk menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Perilaku pelaku bukan hanya sebagai pedofil tetapi juga necrofil yaitu senang berhubungan dengan mayat.

Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi homoseksual Menurut Susan Noelen Hoeksema dalam bukunya *Abnormal Psychology* mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi baik karena pengaruh dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri: Faktor kelainan perilaku seksual yang mana pelaku hanya dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya dan faktor trauma atau pernah menjadi korban homoseksual sebelumnya. Faktor sosial dan pergaulan faktor terbesar yang menyebabkan seseorang dapat menjadi homoseksual sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri. Faktor genetik adalah faktor terkecil penyebab seseorang menjadi homoseksual dari

keturunan yang menghasilkan reaksi terhadap perilaku menyimpang. Faktor media dalam menampilkan pornografi Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak di sorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual.

Penanggulangan terhadap penyimpangan Perilaku Seksual yang ditinjau dari Psikologi Kriminil dilakukan dengan berbagai cara yang terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain sebagai berikut :

1. Usaha Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan seperti homoseksual dimana usaha ini yang pertama dilakukan agar kejahatan dapat ditekan atau diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat.
2. Usaha represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Usaha represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.
3. Usaha reformatif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara reformatif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

## **B. Saran**

Menentang dengan tegas perilaku menyimpang seperti homoseksual yang terdapat dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan hanya mengingat orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin sama. Melainkan perbuatan orang dewasa terhadap orang dewasa, anak terhadap orang dewasa atau anak terhadap anak, agar perilaku seksual menyimpang ini tidak semakin marak dan, oleh karena pentingnya pidana terhadap homoseksual, maka pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam membuat pengaturan pidana atas delik tersebut sehingga moral dan budaya bangsa ini tetap terlindungi melalui norma Hukum sesuai dengan prinsip Negara Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Barda Nawawi. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. PRENADA GROUP. Jakarta
- H.R. Abdussalam. 2016. *Victimology (ilmu tentang korban)*. PTIK. Jakarta.
- J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. PT Adhitya Andrebina Agung. Jakarta.
- Jakarta Utsman Ath-Thawill. 2015. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Laden Marpaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Bukhori. 2001. *Islam dan Adab Seksual*. AMZAH. Solo.
- Moeljatno. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada media Group. Jakarta.
- Muladi dan Banda Nawawi A.1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Semarang.
- Nursariani Simatupang – Faisal. 2017, *Kriminologi*. Pustaka Prima: Medan
- Ny. L. Moeljatno. 1986. “*Kriminologi*”. Bina Aksara. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. CV. Sinar Baru: Bandung.

P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang. 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Purwa Atmaja Prawira. 2012. *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*. Ar-ruzz Media. Jogjakarta.

R. Soeroso.1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soedjono.D. 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.

Teguh Sulistia - Aria Zurnetti. 2012, *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

Topo Santono. 2014. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco Jakarta. Bandung.

Yatimin.2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*. AMZAH. Pekanbaru

## **B. ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Prihatin Effendi. “ Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana dalam Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”. *Dalam Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No.2, Desember 2017.

Abdurraafi’ Maududi Dermawan. 2016. “ Sebab, Akibat Dan Terapi Pelaku Homoseksual”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Studi Farmakokimia ITB (Institut Teknologi Bandung), Bandung

Arif Fahriadi. “Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Berupa Sodomi Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Analisis Jurudis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)” *dalam jurnal* 2014

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 tentang Orang yang Melakukan Peristiwa Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 tentang larangan homoseksual.

#### **D. INTERNET**

Sudut Hukum, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP”, diakses melalui <http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>

Lyceum.id, “Perilaku Homoseksual yang Dianggap Menyimpang”. Diakses melalui <https://www.lyceum.id/perilaku-homoseksual-dianggap-menyimpang/>

Nuke Ulfah Dania, “Homoseksual sebagai Perilaku Menyimpang dalam Lingkungan Sosial”. Diakses melalui <http://nukeulfaa.blogspot.com/2015/10/tugas-pengantar-psikologi-homoseksual.html?m=1>